

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Bank adalah sebuah badan usaha atau lembaga keuangan dengan fungsi mendasar dan utama yaitu menghimpun yang (simpanan), menyalurkannya (pembiayaan) dan jasa pengiriman uang (transfer).¹ Fungsi-fungsi tersebut pada hakikatnya telah dipraktikkan sejak masa awal Islam. Jadi dalam sejarah peradaban dan perekonomian Islam, fungsi-fungsi itu memang sudah dikenal.

Kata syariah di dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*).²

Dalam transaksi perbankan konvensional, tidak terlepas dari yang namanya riba, riba dalam hukum Islam jelas adalah sesuatu yang haram, karena jelas dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum : 39, yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

¹Republik Indonesia, undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992, tentang perbankan.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm 1

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”³

Dan ada juga di sebutkan tentang riba dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat

275 yang bunyinya :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴

Adapun hadis-hadis yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan masalah riba, di antaranya adalah : HR. Bukhari,

عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكُ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلُهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا حَدَّثْتُ بِمَا عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَاكُ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلُهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 408

⁴*Ibid*, hlm. 36.

“Diriwayatkan dari Mughirah, ia berkata, bahwa Syibak pernah bertanya kepada Ibrahim, lalu Ibrahim memberitahu kami, dari Alqamah, dari Abdillah, ia berkata : “Rasulullah saw, melaknat orang yang makan riba dan orang yang berwakil padanya.” Abdillah berkata, aku berkata : “dan orang yang mencatat riba, dan dua orang saksinya.” Ia berkata: “ kami hanya memberitahu apa yang pernah kami dengar (dari Nabi saw).”⁵

Masjid merupakan tempat umat Islam melaksanakan ibadah shalat. Biasanya Masjid mempunyai uang kas dalam pengelolaannya, dimana dalam pengelolaan masjid biasanya dana masjid adalah dana umat, dan dapat dipastikan ada dana atau kas masjid itu terkumpul dari sumbangsih warga masyarakat. Dari fakta yang saya amati ada masjid di Banjarmasin ini yang menyimpan kas masjid di Bank yang tidak berbasis syariah tapi yang berbasis konvensional.

Dalam bank konvensional hal yang paling mudah kita simpulkan adalah mengenai praktik riba, jadi bagaimana keadaan kas masjid yang menyimpan dananya pada bank konvensional ? apakah dananya tidak apa-apa digunakan untuk umat, atau mungkin para pengurus masjid yang menyimpan uang masjid di bank konvensional ini memiliki pendapat tersendiri sehingga mereka memilih bank konvensional untuk menyimpan dana kas masjid tersebut.

Melihat fakta di masyarakat mengenai kasus ini, yang sebenarnya Islam sudah jelas menekankan masalah riba bahwa itu adalah haram dan juga keputusan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No. 1 tahun 2004, bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah

⁵Moh. Syamsi Hasan, *Hadits-Hadits Populer Shahih Bukhari dan Muslim*, (Surabaya : Amelia, 2015), cet-pertama, hlm. 505

menfatwakan tentang status hukum bunga, yang mana ketika jaringan lembaga keuangan syariah itu mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang berdasarkan kepada perhitungan bunga. Sementara masjid yang poros umat Islam untuk beribadah malah menyimpan dana keuangan masjid pada bank yang berbasis konvensional.

Melihat beberapa pendapat ulama Kota Banjarmasin, misalnya yang pertama dari DR. H. Sukarni, M.Ag. dimana beliau mengatakan boleh menyimpan dana kas masjid di bank konvensional, meskipun sekarang sudah banyak lembaga yang berbasis syariah, karena beliau memandang bahwa riba itu harus di pandang dari sistem dan substansinya, meskipun beliau mengatakan alangkah lebih baiknya disimpan di bank yang berbasis syariah, karena sudah terjamin kehalalannya.

Yang kedua pendapat dari Sarmiji Asri, S.Ag, M.H.I. beliau mengatakan tentang bunga bank itu ada beberapa perbedaan pendapat dari ulama, yang pertama ada yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram, syubhat, dan ada juga yang menmgatakan bahwa bunga bank itu boleh, beliau berpendapat tentang dana kas masjid yang di simpan di bank konvensional itu boleh, akan tetapi dengan catatan bahwa keuntungan dari bunga bank konvensional itu tidak digunakan oleh pengurus masjid itu sendiri , kalau digunakan untuk kemaslahatan masjid maka beliau memperbolehkan dana kas masjid itu di simpan di bank konvensional.

Dari pendapat kedua ulama di atas, satu ulama membolehkan sepenuhnya karena bunga bank harus di lihat dari sistem dan substansinya. Sedangkan ulama

yang kedua berpendapat bahwa simpanan dana kas masjid di bank konvensional itu di bolehkan dengan catatan bunganya harus digunakan untuk kemaslahatan umat atau masjid. Kemudian jika di lihat dari keputusan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) sudah di tetapkan bahwa bunga bank itu haram hukumnya ketika di daerah tersebut sudah banyak terdapat jaringan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan uraian di atas tersebut terdapat pertentangan pendapat antara ulama kota Banjarmasin dengan fatwa MUI se-Indonesia.

Adapun sumber masalah yang ada yaitu saya mengambil dari satu masjid yang lumayan besar di kota Banjarmasin yaitu masjid Hasanuddin Majedi yang terletak di kayu tangi. Adapun hasil observasi awal saya dengan pengurus masjid ini ternyata masjid tersebut menyimpan dananya di bank Mandiri Konvensional yang terletak dekat dengan masjid tersebut, yang mana ini akan menjadi sebuah permasalahan yang nantinya harus di jawab, melihat dari fatwa MUI tersebut seharusnya dana kas masjid itu di simpan di bank syariah, karena untuk wilayah Banjarmasin tersebut sudah ada lembaga keuangan syariah itu yang mudah di dapat dan dijangkau.

Dari penjelasan ini penulis tertarik untuk mencari tahu pandangan ulama kota Banjarmasin khususnya yang terdaftar di kementerian Agama Kota Banjarmasin, dan yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin. Karena ulama tersebut adalah orang yang sudah pasti mempunyai keilmuan ke-Agamaan yang mumpuni dan pendapat mereka bisa menjadi bahan pertimbangan untuk

kelangsungan kasus penyimpanan dana Kas masjid pada bank konvensional ini, agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat terhadap permasalahan kas masjid yang di simpan di bank konvensional.

Berdasarkan apa yang telah diterangkan sebelumnya, maka disini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pendapat Ulama kota Banjarmasin Terhadap Simpanan Dana Kas Masjid Pada Bank Konvensional.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, peneliti akan meneliti tentang Pendapat Ulama kota Banjarmasin Terhadap Simpanan Dana Kas Masjid Pada Bank Konvensional yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Ulama terhadap Simpanan dana kas masjid pada Bank Konvensional ?
2. Apa dasar hukum Pendapat Ulama terhadap Simpanan dana kas masjid pada Bank Konvensional ?

C. Tujuan Penulis

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Pendapat Ulama terhadap Simpanan dana kas masjid pada Bank Konvensional ?
2. Mengetahui Apa dasar hukum Pendapat Ulama terhadap Simpanan dana kas masjid pada Bank Konvensional ?

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis ataupun pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam.
2. Sebagai referensi atau bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan mempunyai hubungan dengan masalah ini dari perspektif yang berbeda.
3. Memberikan kontribusi bahan pustaka pada keputakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya, dan Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.⁶ Adapun ulama yang di maksud disini adalah yang berdomisili di kota Banjarmasin, terdaftar di kementrian agama kota Banjarmasin, dan majelis ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin.
2. Simpanan
Simpanan yang penulis maksudkan disini adalah simpanan dana kas masjid yang ditabung pada bank konvensional yang berbasis bunga.
3. Masjid adalah tempat melakukan aktivitas berkaitan dengan kepatuhan kepada allah semata. Oleh karena itu, masjid dapat diartikan lebih jauh, bukan hanya terdapat shalat dan beribadah kepada allah Swt, namun juga sebagai tempat melaksanakan segala aktivitas kaum muslim berkaitan dengan kepatuhan kepada allah Swt.
4. Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi penghimpunan dana (*funding product*) yang menghimpun dana dari masyarakat yang

⁶<https://id.m.wikipedia.org/wiki/ulama>.

kelebihan dana (*surplus*) dan fungsi penyaluran dana (*financing product*) kepada mereka yang kekurangan dana (*deficit*) serta dapat pula melaksanakan jasa-jasa lain (*service*).⁷

F. Kajian Pustaka

Terkait penelitian yang akan penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Risna Hidayanti NIM (9801322752) Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul ”*Manajemen kegiatan masjid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*”. Jenis penelitian iniyaitu penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem manajemen kegiatan masjid cukup baik dilihat dari banyaknya kegiatan dan jumlah jamaah setiap masjid di kabupaten HSS ini. Masing-masing masjid di kabupaten HSS ini memiliki jenis kegiatan berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat di setiap desa di kabupaten HSS ini. Adapun faktor pendukung sebagai berikut : sarana dan prasarana ; tingginya kesadaran masyarakat ; dan letak masjid yang strategis. Sedangkan faktor penghambat antara lain, kurangnya dana, ketiadaan perencanaan, kurangnya pengetahuan umat dan keahlian.

⁷Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: CV Dreamedia, 2017), hlm. 58.

2. Mamduh NIM (102411171) mahasiswa UIN (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) program studi Ekonomi Islam yang berjudul “Persepsi, Preferensi, Sikap dan Prilaku Takmir Masjid terhadap Bank Syariah” (studi di kecamatan Ngaliyan Kota Semarang).

Isi dari penelitian ini untuk mengetahui pengembangan terbaru potensi, persepsi, sikap dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah. Adapun subyek dari penelitian ini adalah takmir masjid. Penelitian takmir masjid sebagai subyek penelitian tidak lepas dari tugas dan fungsi pokoknya sebagai pemimpin masyarakat yang bertugas untuk memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah umat islam, sehingga takmir masjid memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam hal agama dibandingkan masyarakat yang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Sumber data meliputi data primer, yakni data (field research) mengenai persepsi, preferensi dan perilaku takmir masjid terhadap bank syariah. Data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang di kaji dan bersumber dari pihak pengumpulan data. Adapun metode analisis penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan mendiskripsikan persepsi, preferensi dan prilaku takmir masjid terhadap bank syariah di kecamatan ngaliyan kota semarang.

Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan obyek yang di teliti oleh mamduh adalah lebih kepada takmir masjidnya sedangkan penelitian yang saya lakukan obyeknya adalah pendapat ulama kota Banjarmasin tentang simpanan dana kas masjid di bang konvensional.

3. Riza Yulistina Fajar, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009. Fakultas syari'ah dengan skripsi yang berjudul, "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio," tahun 2009. Menjelaskan tentang cara ber-istinbat melalui dua pendekatan yakni pendekatan *ma'nawi* (argumentasi) dan pendekatan *istilahi* (mencari kemaslahatan). Dari kedua metode yang digunakan, ia memberi kesimpulan bahwa bunga bank adalah riba.⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisi lima bab adalah sebagai berikut:

⁸Riza Yulistia Fajar, "*Riba dan Bunga Bank dalam pandangan Muhammad Syafi'i Antonio,*" skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Agar penelitian menjadi terarah maka dibuatlah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan terhindar dari kesalah pahaman terhadap penelitian penulis, maka dibuat definisi operasional. Untuk dapat diketahui manfaat dari penelitian yang dilakukan maka dirumuskan kedalam signifikansi penelitian dan kajian pustaka diperlukan untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya dan sistematika penulisan untuk mempermudah mencari laporan penelitian.

Bab II merupakan landasan teori kasus yang diteliti yaitu mengenai Bank Konvensional, Riba dan Bunga dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam.

Bab III merupakan metode penelitian terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian di lapangan, yang terdiri : identitas informan yang memuat tentang data dari informan yang menjadi sumber data, dan berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi objektif dilokasi penelitian dalam bentuk wawancara.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran.

